




**KEPALA DESA PADURENAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN**  
NOMOR:141/2\ / 31.07.15/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA**



DESA	: PADURENAN
KECAMATAN	: GEBOG
KABUPATEN	: KUDUS



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN  
NOMOR : 141/ 21 /31.07.15/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA**

**KEPALA DESA PADURENAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan keputusan bersama oleh pemerintah Desa Padurenan tahun 2018 tentang Pelelangan Tanah Kas Desa Padurenan perlu di bentuk Panitia lelang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu di tetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28)
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16)
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, (berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Padurenan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padurenan Tahun 2022

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah:

1. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pelelangan Tanah Kas Desa.
2. Membuat jadwal dan Standart harga lelang untuk dimintakan persetujuan kepada pemerintah Desa dan pimpinan BPD
3. Membuat Tatib Pelelangan Tanah Kas Desa sebagaimana di maksud
4. Melaksanakan acara pelelangan tanah kas Desa sesuai dengan jadwal dan peraturan yang di tetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa


KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Pelelangan Tanah Kas Desa maka panitia berkewajiban untuk mengumpulkan Uang dari para pelelang dan hasilnya disetorkan kepada Bendahara Desa

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padurenan  
Pada tanggal 4 September 2023

KEPALA DESA PADURENAN



THONI HERMAWAN,ST



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat GEBOG;
2. Ketua BPD Padurenan ;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Desa Padurenan  
Nomor : 141/ 21 /31.07.15/2023  
Tanggal : 4 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA DESA  
PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANATIAAN
1	MUSTAHAL,S PdI	Tokoh Masyarakat	KETUA
2	M NURUL AIEDI	Perangkat Desa	SEKRETARIS
3	MUHAMMAD MAGHFUR	Tokoh Masyarakat	BENDAHARA
4	SITI BEKTI AMBARRIYAH	Perangkat Desa	ANGGOTA
5	SUJONO	Perangkat Desa	ANGGOTA

KEPALA DESA PADURENAN  
  
THONI HERMAWAN, ST